

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN, RESIDIVIS, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTY* SERTA PERBANDINGAN RESIDIVIS

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk Undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Secara harfiah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.³⁸

Beberapa pengertian terkait tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut para ahli, sebagai berikut :

³⁸Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 96.

a. Simons

Merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

b. Pompe

“*Strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.

c. Moeljatno

Berpendapat bahwa perbuatan pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, memberikan perumusan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³⁹

Maka dapat diambil kesimpulan yang disebut dengan tindak pidana perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh

³⁹*Ibid*, hlm. 98-99.

hukum). Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁴⁰

1) Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan

2) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.⁴¹

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Unsur-unsurnya, yaitu unsur objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilarang

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 48-49.

⁴¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 127.

akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud, untuk memiliki, dan secara melawan.⁴²

Menurut **R. Soesilo**, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu :⁴³

- a) Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
- b) Mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan
- c) Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun 2 helai rambut itu tidak ada harganya.
- d) Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan barang orang lain tidak menimbulkan

⁴²*Ibid*, hlm. 128.

⁴³*Ibid*, hlm. 129.

pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah di buang oleh yang punya.

- e) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁴⁴

Pencurian dalam bentuk diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah Pasal 363 KUHP yang merumuskan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :⁴⁵

⁴⁴Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 19.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 19-20.

- a) Pencuri ternak;
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau perkarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
dan
- e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, hlm. 29.

B. Residivis

1. Pengertian Residivis

Pengertian residivis menurut para ahli hukum pidana, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

a. **Younkers**

Residivis itu merupakan alasan untuk memperberat dan bisa juga memperingan hukuman.

b. **Hazenwinkel dan Pompe**

Residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman.

c. **Vos**

Residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukum.

d. **Utrecht**

Residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman.

e. **Soesilo**

Residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

Recidive sebagai suatu perbuatan pengulangan tindak pidana, menjadi perbuatan yang mendasari pemberatan penjatuhan pidana. Menurut pendapat **E.Y. Kanter** dan **S.R. Sianturi**, residiv (*recidive*) ialah apabila

⁴⁷La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, dalam Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1, Nomor 1, Desember 2016, hlm. 106-107.

seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu :⁴⁸

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian;
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan;
- c. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa, pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi;

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditelaah bahwa residiv merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.⁴⁹

2. Macam-Macam Residivis

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis, yaitu :⁵⁰

a. Residivis umum (*general recidive*)

Maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

⁴⁸Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Op.Cit*, hlm. 151.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 152.

⁵⁰La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, *Op.Cit*, hlm. 108.

b. Residivis khusus (*special residive*)

Maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau seolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap Pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam buku II, *recidive* dibagi atas *recidive* kejahatan kelompok sejenis dan *recidive* kejahatan kelompok jenis tertentu.⁵¹

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Residivis Melakukan Pengulangan Pidana

Beberapa faktor penyebab terjadinya *recidive* (pengulangan tindak pidana), yaitu :⁵²

a. Faktor keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana residivis.

⁵¹Fathur Rozi, *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 4.

⁵²Agung Pambudi, Dkk, *Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 7-8.

Keadaan keluarga yang kurang peduli atau sama lain mengakibatkan rentannya anggota keluarga untuk melakukan tindak pidana. Komunikasi yang intensif antara anggota keluarga perlu dikedepankan agar tercipta kondisi keluarga yang harmonis.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor berikutnya yang menjadi alasan pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memadai, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka membuat narapidana residivis kembali mengulangi tindak pidananya.

c. Faktor labil emosional

Tingkat emosional dan tempramental dalam diri narapidana residivis menjadi hal yang mempengaruhi narapidana residivis. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosi menjadi faktor yang cukup merugikan karena apabila tidak terpancing emosinya, narapidana residivis tidak perlu melakukan tindak pidana lagi.

d. Faktor ikut-ikutan teman

Alasan ini menjadi alasan yang paling dominan dikemukakan oleh narapidana residivis, tentu sangat disayangkan karena apabila ikut berpartisipasi atau turut serta dalam kejahatan maka tetap akan merugikan diri sendiri dan keluarga yang seharusnya tidak terjadi. Pergaulan anak muda yang salah tentu dapat merugikan berbagai pihak,

mental dan perilaku anak muda yang masih labil dapat dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat kejahatan.

e. Faktor putus hubungan kerja oleh tempat bekerja

Ketiadaan pemasukan nafkah bagi keluarga dikarenakan di PHK menjadi motif pengulangan tindak pidana. Narapidana residivis tersebut tentu harus menghidupi keluarganya sekalipun harus melakukan pengulangan tindak pidana.

4. Syarat-syarat Residivis

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis, yaitu :⁵³

- a. Pelakunya adalah orang yang sama;
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya;
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan

⁵³Agung Fakhruzy, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, Madura, hlm. 144.

diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁵⁴

Dalam hukum pidana tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana yang antara lain : adanya perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.⁵⁵

Chairul Huda memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme yang dikonstruksikan oleh hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan dalam menolak suatu perbuatan tertentu. **Sudarto** dalam **Mahrus Ali** memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut : dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut

⁵⁴H. Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 29.

⁵⁵Amalia Hani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK)*, dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 1, Nomor 1, September 2020, hlm. 100.

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.⁵⁶

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang petindak, maka harus dipenuhi syarat-syarat lain agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, yaitu adanya usur kesalahan.⁵⁷

Menurut teori pertanggungjawaban pidana **Roeslan Saleh** dalam arti luas mempunyai 3 (tiga) bidang, yaitu :⁵⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya :
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Dalam hukum pidana konsep *liabilty* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*,

⁵⁶*Ibid*,

⁵⁷*Ibid*,

⁵⁸Tedy Hendrisman, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, dalam Jurnal Hukum STHG, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 7.

yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas itu, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁵⁹

Asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Pembuat memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana, akan tetapi jika ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak dijatuhi pidana.⁶⁰

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat delik karena telah melakukan perbuatan pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat delik. Hukum pidana Indonesia juga menganut asas kesalahan. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁵⁹Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 11, 1999, hlm. 27.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 28-29.

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶¹

Di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, masalah kesalahan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8. Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai masalah itu terdapat di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h. Untuk hukum pidana materil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mencermati pasal-pasal yang ada di dalamnya, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasalnya mengindikasikan dianutnya asas kesalahan.⁶²

D. Locus dan Tempus Delicti

Hukum pidana Indonesia tidak berlaku untuk setiap orang, tidak berlaku sepanjang waktu, dan tidak berlaku di semua tempat. Hukum pidana Indonesia dibatasi oleh waktu dan tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku, dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan dimana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku.⁶³

⁶¹*Ibid*,

⁶²*Ibid*, hlm. 29-30.

⁶³I Ketut Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 39.

Tempat dan waktu tindak pidana *locus delicti* adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* tidaklah mudah. Penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.⁶⁴

Mengenai *locus delicti*, di dalam kepustakaan dikenal 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke daad*)

Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

2. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*)

Yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.

3. Teori akibat (*leer van het gevolg*)

Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.⁶⁵

4. Teori beberapa tempat (*leer van de lichamelijke daad*)

⁶⁴Agung Fakhruzy, *Op.Cit*, hlm. 30.

⁶⁵H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 33.

Menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat-tempat di mana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.⁶⁶

Muljatno, mengatakan bahwa teori tentang *locus delicti* ada 2 (dua) aliran, yaitu :⁶⁷

- a. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.
- b. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Locus delicti terdapat ajaran *tempus delicti* yakni waktu terjadinya tindak pidana. Waktu tindak pidana (*tempus delicti*) selalu bersesuaian dengan tempat pidana (*locus delicti*), artinya bahwa dimana dan kapan unsur dari suatu tindak pidana telah sempurna, pada saat kesempurnaan itulah waktu tindak pidana. Dengan mengikuti uraian-uraian mengenai ajaran-ajaran tempat tindak pidana maka penentuan waktu terjadinya tindak pidana pun mengikuti salah satu ajaran atau teori terdapat pada *locus delicti*.⁶⁸

Ajaran *tempus delicti* penting diketahui dalam hal untuk menentukan⁶⁹

- 1) Apakah suatu perbuatan pada waktu itu telah dilarang dan diancam dengan pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP);

⁶⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 51.

⁶⁷H. Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁶⁸Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc.Cit*.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 51-52.

- 2) Apabila terjadi perbuatan dalam perundang-undangan, ketentuan manakah yang diterapkan, undang-undang baru atautkah yang lama (Pasal 1 ayat 2 KUHP);
- 3) Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Pasal 44 KUHP);
- 4) Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 12 tahun atau belum, sehubungan dengan penerapan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Batas waktu pengajuan pengaduan, dimulai yang sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan (Pasal 74 KUHP);
- 6) Batas waktu menarik kembali pengaduan (Pasal 75 KUHP);
- 7) Daluarsa penuntutan (Pasal 79 KUHP);
- 8) Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana dan seterusnya (Pasal 1 butir 19 KUHP).

E. Perbandingan Residivis

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (istilah Inggris), *droit compare* (istilah Perancis), *rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *rectsvergleichung* atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).⁷⁰ Maka yang digunakan dalam pembahasan ini adalah perbandingan hukum pidana. Dari

⁷⁰Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, hlm. 1.

istilah asingnya *comparative law*, dapat diartikan bahwa titik tolak utama adalah kepada perbandingan atau *comparative-nya*.⁷¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan.⁷² Berdasarkan pengertian tersebut maka perbandingan adalah adanya perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan. Dengan demikian perbandingan hukum adalah perbedaan antara hukum di suatu negara dengan negara lainnya.⁷³ Perbandingan hukum merupakan suatu studi yang tidak hanya melihat substansi hukum semata, tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan bahkan dari sudut filosofis hukum itu sendiri.⁷⁴

Tabel 2.1

Perbandingan residivis antara Negara Indonesia, Norwegia dan Singapura

No.	Negara	Pengaturan	Pasal	Keterangan
1.	Indonesia	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana KUHP (Lembaran Negara Republik	Pasal 69, Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.	Pada buku II KUHP, yaitu Bab XXI, yang berjudul Ketetapan yang Terpakai Bersama Bagi Berbagai-bagai Bab Mengenai Terulangnya Melakukan Kejahatan. Di dalam KUHP Indonesia dijelaskan residiv umum dalam ketentuan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Selain dasar pemberatan pidana umum, KUHP juga menyebutkan beberapa dasar alasan pemeratan pidana

⁷¹Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 80.

⁷²<https://kbbi.kata.web.id/perbandingan/>, diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 11:30 WIB.

⁷³Wartiningsih, 2019, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2.

⁷⁴Ahmad Sofian, 2020, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

		Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).		<p>khusus. Disebut dasar pemberatan khusus, karena memang hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.</p> <p>Oleh karenanya, pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Adapun yang dimaksud dengan kualitas yaitu apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 69 KUHP. sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas yaitu apabila jumlah pidana yang dilakukan pelaku bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.</p>
2.	Norwegia	<i>Penal Code</i> Norwegia.	Pasal 61 dan 79 KUHP.	<p>Aturan residiv di Norwegia berdasarkan KUHP Norwegia.</p> <p>a. Pasal 61 KUHP Norwegia : “ketentuan yang menyangkut pemberatan hukuman dalam kasus residivis hanya berlaku bagi orang-orang yang telah berumur 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran sebelumnya”.</p> <p>b. Pasal 79 tentang pengenaan pemberatan sanksi dari hukuman maksimum (beberapa pelanggaran , pelanggaran berulang, kejahatan terorganisir.</p> <p>Ketentuan lain yang menarik</p>

				dari KUHP Norwegia Pasal 61 adalah ketentuan yang menyatakan bahwa : pengadilan mengizinkan hukuman sebelumnya yang dijatuhkan di negara lain untuk dijadikan sebagai dasar untuk memperberat hukuman sama seperti hukuman yang dijatuhkan di dalam negara sendiri.
3.	Singapura	Residivis di Singapura berdasarkan undang-undang narkotika Singapura.	Pasal 33 a.	Residive di Singapura hanya dengan satu syarat yaitu mengulangi tindak pidana yang sama dan dalam penentuan sanksi apabila tidak di cantumkan dalam dasar hukum tertulis maka berdasarkan penafsiran hakim karna Singapura menganut sistem hukum <i>common law</i> , bahkan hakim pidana Singapura tidak jarang mengacu pada isu-isu hukum Inggris mengenai permasalahan hukum umum, Singapura juga cenderung menggunakan hukum alami atau kebiasaan. Sanksi residivis di Singapura yaitu hukuman penjara dan cambuk diperberat berdasarkan putusan hakim.

Perbandingan residivis antara negara Indonesia, Norwegia dan Singapura, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan residivis dalam KUHP Indonesia

Mengulangi tindak pidana (residiv) adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan hukuman pidana. Ini ditulis dalam KUHP, bahwa residiv adalah residiv khusus. Hal ini berarti bahwa meningkatnya hukuman

pidana residiv tidak diberikan pada semua pengulangan. Hukuman hanya diberikan untuk tindakan pidana dengan persyaratan tertentu. Tidak semua pengulangan pidana menjadi dasar peningkatan hukuman. Oleh karena, dalam KUHP pengulangan disebut pengulangan khusus.⁷⁵

Peningkatan sanksi ditambah sepertiga dari ancaman maksimal dari tindak pidana yang dilakukan si pelaku yang ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488. Itu harus memenuhi 2 (dua) persyaratan penting ini :⁷⁶

- a. Orang itu telah menjalani semua atau beberapa sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau ia telah dibebaskan dari sanksi hukuman penjara, atau pada saat melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya kewajiban menjalankan hukuman penjara itu belum daluarsa.
- b. Pelaku melakukan tindak pidana residiv belum lewat dari 5 (lima) tahun sejak ia menjalani sebagian atau semua sanksi penjara yang dijatuhkan.

Pada buku II KUHP, yaitu Bab XXI, yang berjudul Ketetapan yang Terpakai Bersama Bagi Berbagai-bagai Bab Mengenai Terulangnya Melakukan Kejahatan. Di dalam KUHP Indonesia dijelaskan residiv umum dalam ketentuan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Dasar pemberatan pidana umum, KUHP juga menyebutkan beberapa dasar alasan pemeratan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan khusus, karena memang hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang

⁷⁵Arfan Kaimuddin, *Comparison Of The Regulations On Recidivist Juveniles In Indonesia, Norway, And Thailand*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, Volume 3, Nomor 2, September 2019, hlm. 131.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 132-133.

dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Adapun yang dimaksud dengan kualitas yaitu apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 69 KUHP. sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas yaitu apabila jumlah pidana yang dilakukan pelaku bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.⁷⁷

2. Peraturan residivis di Norwegia

Aturan residiv di Norwegia berdasarkan KUHP Norwegia.

- a. Pasal 61 KUHP Norwegia : “ketentuan yang menyangkut pemberatan hukuman dalam kasus residivis hanya berlaku bagi orang-orang yang telah berumur 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran sebelumnya”.
- b. Pasal 79 tentang penenaan pemberatan sanksi dari hukuman maksimum (beberapa pelanggaran , pelanggaran berulang, kejahatan terorganisir).

Dalam Pasal 79 KUHP Norwegia sanksi bisa di perberat hingga dua kali lipat dari hukuman maximum tindak pidana yang dilakukan.

Menurut KUHP Norwegia jika seseorang anak dibawah usia 18 tahun melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), mereka tidak akan

⁷⁷Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Op.Cit*, hlm. 154-155.

dikenakan dengan pemberatan hukuman ini berarti bahwa tidak ada residivis atau pemberatan sanksi bagi anak-anak dibawah 18 tahun.⁷⁸

Ketentuan lain yang menarik dari KUHP Norwegia Pasal 61 adalah ketentuan yang menyatakan bahwa : pengadilan mengizinkan hukuman sebelumnya yang dijatuhkan di negara lain untuk dijadikan sebagai dasar untuk memperberatkan hukuman sama seperti hukuman yang dijatuhkan di dalam negara sendiri.⁷⁹

Ini berarti bahwa hukuman yang diberikan oleh negara-negara lain dapat digunakan sebagai alasan untuk menambah hukuman atas pengulangan tindak pidana (residiv). Ketentuan tersebut tidak ada dan tidak secara gamblang ditulis dalam KUHP Indonesia mengenai tindak pidana residiv. Peraturan yang eksplisit tentang hukuman yang diberikan oleh negara lain dan hakim lain hanya dapat dilihat dalam peraturan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).⁸⁰

3. Peraturan residivis di Singapura

Residivis dimaksudkan :⁸¹

- a. Vonis apapun atas pelanggaran seksual (misalnya pelecehan seksual, pelecehan, dan sodomi), kekerasan (misalnya kekerasan fisik, kerusuhan, pembunuhan dan perampokan), atau pelanggaran non kekerasan non seksual (misalnya pencurian, penipuan, perampokan, penyalahgunaan

⁷⁸Arfan Kaimuddin, *Op.Cit*, hlm. 139.

⁷⁹*Ibid*,

⁸⁰*Ibid*,

⁸¹Dongdong Li, Dkk, *Impact Of Childhood Maltreatment On Recidivism In Youth Offenders*, dalam Jurnal Criminal Justice And Behavior, Volume 42, Nomor 10, Oktober 2015, hlm. 995.

narkoba dan pengedar narkoba) yang tindakan awalnya telah mendapatkan putusan pengadilan.

b. Pelanggaran titah pengadilan.

c. Kombinasi apapun dari hasil tersebut.

Sanksi pidana di Singapura :⁸²

- 1) Hukuman penjara meningkat dengan hukuman cambuk
- 2) Penjara seumur hidup adalah alternatif konstruktif dari hukuman penjara
- 3) Hukuman mati ditetapkan tanpa pengganti sebagai sanksi tunggal
- 4) Hukuman penjara adalah alternatif ditambah dengan denda

Sanksi untuk residiv adalah hukuman penjara dan hukuman cambuk.

Residivis di Singapura berdasarkan undang-undang narkotika Singapura Pasal 33 a.⁸³

Residive di Singapura hanya dengan satu syarat yaitu mengulangi tindak pidana yang sama dan dalam penentuan sanksi apabila tidak dicantumkan dalam dasar hukum tertulis maka berdasarkan penafsiran hakim karna Singapura menganut sistem hukum *common law*, bahkan hakim pidana Singapura tidak jarang mengacu pada isu-isu hukum Inggris mengenai permasalahan hukum umum, Singapura juga cenderung menggunakan hukum alami atau kebiasaan.

⁸²Monalisa, Dkk, *A Comparative Study On Criminal Sanction Against Drugs Offenders*, dalam *Jember Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 191.

⁸³*Ibid*,